

KAJIAN ETIK DAN HUKUM DONASI ORGAN

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Keperawatan
dan Hukum Kesehatan

Dosen mata ajar : Giri Susilo Adi ,S.Kep.,Ns., M.Kep



KELAS 1A

Kelompok 4

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Amalia Sofyanisa | 3620254253 |
| 2. Kristina Oktafiyanti | 3620254272 |
| 3. Rian Sukmawan | 3620254284 |
| 4. Tsaltza Munna Bariroh | 3620254286 |

PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN

STIKES NOTOKUSUMO

YOGYAKARTA

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Tujuan Penulisan	4
BAB II TINJAUAN TEORI	5
A.Pengertian Donasi Organ	5
B.Penyebab Donasi Organ	6
C.Jenis-Jenis Donasi Organ	7
D.Donasi Organ dari segi Agama	9
E.Donasi Organ dari segi Norma Masyarakat.....	12
BAB III PEMBAHASAN.....	15
A.Tinjauan Etik	15
B.Tinjauan Hukum.....	16
BAB IV PENUTUP	18
A.Kesimpulan	18
B.Saran	19
DAFTAR PUSTAKA	20

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai. Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya.

1. Dosen Pembina mata kuliah yang telah memberikan arahan tentang tema dan tata cara penulisan makalah yang baik.
2. Teman-teman anggota kelompok yang telah secara kompak bekerjasama menyelesaikan makalah ini sesuai bagian masing-masing.

Makalah ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Etika Keperawatan Dan Hukum Kesehatan yang dibina oleh Bapak Giri Susilo Adi, S.Kep., Ns., M.Kep.

Penulisan makalah sebagai bahan presentasi dan diskusi diharapkan mahasiswa dapat memahami Kajian Etik dan Hukum donasi Organ. Kami menyadari bahwa makalah ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan oleh karena itu, diharapkan mendapat masukan melalui proses diskusi kelas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Donasi organ merupakan salah satu bentuk kemanusiaan tertinggi dalam bidang kesehatan karena mampu memberikan kesempatan hidup baru bagi pasien dengan kerusakan organ permanen. Transplantasi organ didefinisikan sebagai tindakan medis dengan cara memindahkan organ atau jaringan dari seorang donor (baik donor hidup maupun donor meninggal) ke dalam tubuh resipien (penerima) yang mengalami kegagalan fungsi organ.

Seiring perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi kesehatan, transplantasi organ menjadi solusi utama bagi penyakit-penyakit terminal seperti gagal ginjal kronis, gagal hati, gagal jantung, kelainan paru, hingga diabetes mellitus tipe 1. Tanpa transplantasi, sebagian besar pasien dengan kerusakan organ berat hanya memiliki harapan hidup yang sangat rendah.

Namun, permasalahan utama yang dihadapi dunia kesehatan adalah kesenjangan antara kebutuhan organ dengan ketersediaan organ. Jumlah pasien yang membutuhkan transplantasi meningkat setiap tahun, sementara jumlah donor organ masih jauh lebih sedikit. Faktor budaya, etika, agama, hukum, hingga rendahnya sosialisasi berkontribusi terhadap minimnya angka donasi organ, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia.

Presentasi donor organ di Indonesia, angka donasi organ di Indonesia masih sangat rendah. Data Perhimpunan Transplantasi Indonesia (InaTOC) menunjukkan bahwa angka donor organ baru sekitar 0,5 donor per 1 juta penduduk (pmp). Jumlah ini jauh di bawah kebutuhan nyata, karena ribuan pasien setiap tahun membutuhkan transplantasi. Beberapa poin penting kondisi di Indonesia adalah donor ginjal paling banyak dilakukan, umumnya dari donor hidup (kerabat dekat pasien). Transplantasi ginjal menjadi yang paling umum karena teknisnya lebih memungkinkan dan pasien gagal ginjal terminal

jumlahnya sangat tinggi. Donor hati, jantung, dan paru-paru masih sangat jarang dilakukan di Indonesia, karena keterbatasan fasilitas medis dan sumber daya manusia yang terlatih.

Faktor agama dan budaya berperan penting. Sebagian masyarakat masih ragu karena menganggap tubuh tidak boleh diambil organnya setelah meninggal, padahal sebagian besar lembaga keagamaan besar (termasuk MUI dan Muhammadiyah) sudah mengeluarkan fatwa bahwa donasi organ diperbolehkan dengan syarat tertentu. Regulasi sudah mulai diatur, misalnya melalui UU Kesehatan, tetapi implementasi dan sosialisasi masih kurang optimal.

Presentasi donasi organ di luar Negeri, untuk memahami kesenjangan tersebut dapat dibandingkan dengan negara lain seperti Spanyol menjadi negara dengan angka donasi organ tertinggi di dunia. Tercatat sekitar 46,3 donor per 1 juta penduduk (pmp). Kesuksesan ini berkat sistem opt-out (setiap orang dianggap bersedia mendonorkan organ setelah meninggal kecuali jika menolak sebelumnya) serta adanya organisasi nasional transplantasi yang sangat terstruktur. Ada juga di Amerika Serikat menempati urutan kedua dengan angka sekitar 36 donor per 1 juta penduduk. Pada tahun 2021, lebih dari 41.000 transplantasi organ berhasil dilakukan, mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Amerika Serikat mengembangkan sistem registrasi donor organ nasional dan kampanye besar-besaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Korea Selatan dan Jepang meskipun negara maju, angka donasi organ relatif masih rendah (sekitar 10–15 donor pmp). Faktor budaya dan filosofi hidup masyarakat Asia Timur (yang menghargai keutuhan tubuh setelah meninggal) membuat masyarakat masih enggan menjadi donor. Namun, kedua negara terus meningkatkan regulasi dan edukasi publik untuk memperbaiki kondisi tersebut. Negara Eropa lain (seperti Jerman, Prancis, Inggris) juga memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia, berkisar 15–25 donor pmp.

Jenis- Jenis Organ yang dapat didonorkan dan ditransplantasikan antara lain:

1. Ginjal, adalah organ yang paling banyak ditransplantasikan di dunia. Pasien gagal ginjal terminal dapat bertahan hidup dengan cuci darah, tetapi kualitas hidupnya rendah sehingga transplantasi ginjal menjadi pilihan utama. Dapat didonorkan dari donor hidup (satu ginjal) atau dari donor meninggal.
2. Hati, Transplantasi hati bisa dilakukan sebagian (living donor biasanya dari kerabat) atau seluruh hati dari donor meninggal. Sangat penting bagi pasien dengan sirosis hati, hepatitis kronis, atau kanker hati.
3. Jantung, diperlukan pada pasien dengan gagal jantung stadium akhir. Hanya dapat dilakukan dari donor meninggal yang masih dalam kondisi otak mati (brain death).
4. Paru-paru, biasanya ditransplantasikan untuk pasien dengan penyakit paru kronis atau fibrosis paru. Bisa dilakukan satu atau dua paru sekaligus.
5. Pankreas, umumnya ditransplantasikan pada pasien diabetes mellitus tipe 1 yang sudah tidak dapat dikontrol dengan terapi insulin. Kadang dilakukan bersamaan dengan transplantasi ginjal.
6. Usus halus, lebih jarang dilakukan biasanya untuk pasien dengan sindrom usus pendek atau penyakit usus bawaan.

Selain organ, jaringan tubuh juga dapat didonorkan seperti kornea mata (paling banyak di Indonesia, untuk mengatasi kebutaan akibat kerusakan kornea), kulit (untuk pasien luka bakar berat), tulang dan sumsum tulang, katup jantung, dan tendon dan ligamen.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mahasiswa mampu memahami mengenai praktik donor organ dari perspektif etika dan hukum, sehingga dapat menjadi dasar pelaksanaan transplantasi organ yang bertanggung jawab, bermartabat, dan sesuai dengan nilai kemanusiaan serta ketentuan perundang-undangan.

2. Tujuan Khusus

- a) Mahasiswa dapat mengetahui pengertian donor organ dan perbedaannya dengan transplantasi organ
- b) Mahasiswa dapat mengetahui penyebab donasi organ
- c) Mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis donasi organ
- d) Mahasiswa dapat mengetahui donasi organ dari segi agama
- e) Mahasiswa dapat mengetahui donasi organ dari segi norma masyarakat
- f) Mahasiswa dapat mengetahui donasi organ dilihat dari segi etika keperawatan
- g) Mahasiswa dapat mengetahui donasi organ dari dari segi hukum

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Donasi Organ

Donor organ adalah suatu tindakan ketika seseorang memberikan organ tubuhnya untuk orang lain, baik saat masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Tidak semua organ bisa didonorkan, karena terdapat perbedaan antara organ yang vital dengan organ yang tidak esensial bagi kelangsungan hidup. Perbedaan inilah yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam prinsip-prinsip donor organ.

Perlu juga dibedakan antara istilah donor organ dan transplantasi organ. Donor organ merujuk pada tindakan memberikan organ, sementara transplantasi organ berarti proses medis untuk mengganti organ atau jaringan yang rusak dengan organ atau jaringan sehat, baik dari tubuh sendiri maupun orang lain. Transplantasi organ mulai dikenal luas di dunia kedokteran sejak pertengahan tahun 1950-an, meskipun transplantasi kulit sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelumnya.

Donor organ memiliki keterkaitan erat dengan isu akhir kehidupan end of life, sehingga sering dibicarakan dalam konteks moral dan etika medis. Hal ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan, misalnya pengambilan organ sebelum benar-benar dipastikan seseorang meninggal sesuai kriteria medis yang sah. Oleh karena itu, penentuan kematian termasuk kapan seseorang dianggap sudah meninggal dan kriteria apa yang harus dipenuhi menjadi landasan penting sebelum organ dapat diambil untuk didonorkan.

Dengan demikian, donor organ lebih menekankan pada tindakan memberi organ, sedangkan transplantasi adalah tahap pelaksanaan medis dari penggunaan organ tersebut. Walaupun berbeda, keduanya saling berkaitan erat: transplantasi tidak mungkin terjadi tanpa adanya donor, dan organ yang didonorkan selalu diasumsikan untuk kepentingan transplantasi. Dalam pembahasan ini, fokus utama adalah pada donor organ, meski keterkaitannya dengan transplantasi tetap tidak bisa dipisahkan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai arti dan makna donor organ akan semakin jelas setelah kita mulai membahas satu persatu pandangan dan pendapat tentang donor organ ini. *Bintoro, Ady., (2016).*

B. Penyebab Donasi Organ

Ada dua hal penting yang mendasari tindakan donor organ, yaitu:

1. Eksplantasi : proses pengambilan jaringan atau organ dari donor, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, dengan tujuan untuk ditransplantasikan ke penerima. Proses ini dilakukan dengan memastikan bahwa organ atau jaringan yang diambil dalam kondisi sehat, layak, dan siap digunakan. Organ-organ yang diambil dari donor hidup seperti : kulit, ginjal, sumsum tulang. Organ-organ yang diambil dari jenazah adalah : jantung, hati, ginjal, kornea, pancreas, paru-paru dan sel otak.
2. Implantasi : proses pemasangan organ atau jaringan yang telah diambil dari donor ke tubuh penerima. Tujuan utama dari implantasi adalah memastikan bahwa organ atau jaringan dapat berfungsi secara optimal di tubuh penerima.

Disamping itu, ada dua komponen penting yang menunjang keberhasilan tindakan transplantasi, yaitu :

1. Adaptasi donasi, yaitu usaha dan kemampuan menyesuaikan diri orang hidup yang diambil jaringan atau organ tubuhnya, secara biologis dan psikis, untuk hidup dengan kekurangan jaringan atau organ.

2. Adaptasi resepien, yaitu usaha dan kemampuan diri dari penerima jaringan atau Organ tubuh baru sehingga tubuhnya dapat menerima atau menolak jaringan atau organ tersebut, untuk berfungsi baik, mengganti yang sudah tidak dapat berfungsi lagi. (*anonim,2006*)

C. Jenis-Jenis Donasi Organ

Terdapat empat jenis donor organ. Jenis-jenis donor organ tersebut adalah sebagai berikut :

1. Xenograft, adalah metode yang melibatkan transplantasi organ antar spesies. Terdapat dua jenis transfer utama yang dijelaskan, yaitu transfer antar spesies dan intra spesies. Contoh: Penelitian transplantasi organ hewan ke manusia (misalnya, hati babi ke manusia)
2. Isograft, pada transplantasi isograft internal, jaringan atau organ dipindahkan dari satu bagian tubuh ke bagian lain dalam tubuh yang sama. Di sisi lain, transplantasi isograft melibatkan pemindahan organ dari satu organisme ke organisme lain yang berasal dari spesies yang sama. Transplantasi jaringan dari satu bagian tubuh ke bagian lain dalam tubuh yang sama (misalnya, transplantasi kulit dari lengan ke kaki).
3. Autograft, adalah proses pemindahan sel, organ, atau jaringan hidup dari satu bagian tubuh individu yang sama ke bagian tubuh lainnya. Contoh: Transplantasi kulit dari lengan ke wajah
4. Allograft, adalah prosedur transplantasi jaringan, seperti tulang, kulit, tendon, ligamen, dan katup jantung, dari satu individu ke individu lain yang bukan merupakan saudara kembar identik. Contoh: Transplantasi jaringan tulang, kulit, atau jaringan ikat. (*Syamsurizal, 2023*)

D. Donasi Organ dari segi Agama

1. Pandangan Agama Islam Mengenai Transplantasi Organ

Dalam Islam, praktik transplantasi organ dipandang dari dua sudut, yaitu kondisi pendonor saat masih hidup dan setelah meninggal dunia. Hukum Islam memberikan ketentuan yang tegas terkait hal ini, demi menjaga keselamatan jiwa, menghormati tubuh manusia, dan tetap berpegang pada prinsip tolong-menolong dalam kebaikan.

a. Donor Organ dari Pendonor yang Masih Hidup

Islam membolehkan seseorang menyumbangkan sebagian anggota tubuhnya ketika ia masih hidup, selama tidak mengancam keselamatan atau nyawanya. Misalnya, mendonorkan satu ginjal kepada orang yang membutuhkan masih dianggap diperbolehkan, karena manusia memiliki dua ginjal. Namun, mendonorkan organ penting yang hanya satu dan vital untuk kehidupan, seperti jantung, otak, atau hati, tidak diperkenankan karena dapat menyebabkan kematian pendonor. Tindakan ini dianggap bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang membahayakan diri sendiri.

Dasar hukum yang mendasari larangan ini antara lain:

Surat Al-Baqarah ayat 195

"Dan janganlah kamu mencelakakan dirimu sendiri."

Surat An-Nisa ayat 29

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri."

Surat Al-Maidah ayat 2

"Dan janganlah kamu saling bantu-membantu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran."

Kesimpulan:

Donor organ dari pendonor hidup hanya diperbolehkan apabila tidak menyebabkan kematian atau kerusakan parah pada tubuh pendonor.

b. Donor Organ dari Pendonor yang Telah Meninggal

Islam juga memperbolehkan penggunaan organ dari orang yang sudah wafat, dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Tujuannya adalah untuk menghormati jenazah dan tidak melanggar hak-haknya, sekaligus menjaga prinsip kemaslahatan umat. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi antara lain:

Harus ada persetujuan dari almarhum semasa hidup, misalnya lewat surat wasiat, kartu donor, atau bentuk pernyataan lain yang sah. Jika tidak ada persetujuan tertulis, maka keluarga dekat bisa memberikan izin atas nama almarhum. Organ yang didonorkan harus memberikan manfaat nyata, misalnya menyelamatkan jiwa atau memperbaiki kualitas hidup orang lain. Proses pengambilan organ baru boleh dilakukan setelah kematian dinyatakan secara medis dan sah. Dalam kasus jenazah tidak dikenal (misalnya korban kecelakaan), harus ada izin dari pihak berwenang atau hakim sebelum organ diambil.

2. Pandangan Agama Kristen terhadap Transplantasi Organ

Dalam ajaran Kristen, Alkitab memang tidak secara eksplisit membahas mengenai praktik donor organ. Namun, jika dilakukan dengan niat yang murni untuk menolong sesama dan menyelamatkan nyawa, tindakan tersebut dapat diterima secara moral. Donor organ dianggap sah selama tidak didasari oleh motif mencari keuntungan materi atau imbalan finansial. Memberikan organ kepada mereka yang membutuhkan merupakan wujud kasih dan pengorbanan yang sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Lebih baik lagi jika proses donor

dilakukan saat pendonor masih hidup, karena setelah meninggal, organ tubuh tidak lagi dibutuhkan oleh jasad manusia.

3. Pandangan Agama Katolik terhadap Transplantasi Organ

Gereja Katolik mendukung tindakan mulia berupa donor organ, bahkan termasuk organ vital seperti jantung, asalkan donor benar-benar telah meninggal secara utuh, bukan sekadar mengalami kematian secara medis seperti mati otak, koma, atau dalam kondisi vegetatif. Artinya, kematian harus terjadi secara total menurut ajaran Gereja, bukan hanya menurut definisi medis. Jika seseorang masih hidup dan sehat, Gereja juga mendorong tindakan kasih seperti mendonorkan organ yang tidak mengakibatkan kematian, misalnya donor darah, ginjal, sumsum tulang, kulit, mata, rambut, atau jaringan tubuh lainnya. Donasi seperti ini sangat dianjurkan karena merupakan bentuk nyata dari kepedulian dan solidaritas terhadap sesama.

Namun, untuk transplantasi organ yang vital seperti jantung — di mana seseorang tidak bisa bertahan hidup tanpanya — pengambilan hanya boleh dilakukan setelah kematian yang sah menurut ajaran Gereja Katolik. Gereja menegaskan bahwa kematian klinis belum tentu merupakan kematian sejati, sehingga harus dipastikan terlebih dahulu bahwa pendonor telah benar-benar meninggal sebelum organ diambil. Prosedur ini juga telah terbukti tidak mengganggu proses medis dalam pelaksanaan transplantasi organ.

4. Pandangan Agama Buddha terhadap Transplantasi Organ

Dalam ajaran Buddha, kehidupan dianggap sebagai siklus kelahiran kembali. Oleh karena itu, organ tubuh yang disumbangkan dalam kehidupan sebelumnya tidak memengaruhi kondisi tubuh dalam kelahiran berikutnya. Artinya, seseorang yang mendonorkan bagian tubuhnya, seperti kornea mata, tidak akan dilahirkan kembali dengan kekurangan pada tubuhnya — ia tetap akan memiliki tubuh yang utuh dan normal.

Bahkan, donor organ dipandang sebagai bentuk kamma (karma) baik, karena merupakan tindakan belas kasih dan kebaikan hati. Misalnya, seseorang yang mendonorkan kornea matanya diyakini akan terlahir kembali dengan mata yang lebih sehat dan lebih indah dibandingkan sebelumnya, sebagai hasil dari perbuatan baik tersebut.

5. Pandangan Agama Hindu terhadap Transplantasi Organ

Dalam ajaran Hindu, transplantasi organ tubuh diperbolehkan, bahkan dianggap sebagai tindakan yang mulia jika dilakukan untuk membantu meringankan penderitaan orang lain. Memberikan organ demi kesembuhan dan kebahagiaan orang lain dipandang lebih luhur daripada mempertahankan organ dari tubuh seseorang yang telah meninggal dunia. Tindakan ini idealnya didasari oleh prinsip yajna, yaitu pengorbanan yang dilakukan secara tulus, ikhlas, dan tanpa mengharapkan imbalan materi. Donor organ bukan sekadar tindakan medis, melainkan juga bentuk nyata dari nilai spiritual.

Secara filosofis, ajaran ini juga didukung oleh Bhagavad Gita II.22, yang menyatakan bahwa sebagaimana seseorang mengganti pakaian lama dengan yang baru, demikian pula roh akan meninggalkan tubuh lama dan menerima tubuh baru. Ini menegaskan bahwa tubuh fisik hanya bersifat sementara, sehingga penggunaannya untuk membantu sesama adalah hal yang bijaksana dan tidak melanggar nilai-nilai spiritual. Agama Hindu tidak hanya membolehkan, tetapi juga mendorong umatnya untuk melakukan donor organ atas dasar yajna, sebagai wujud nyata dari pelaksanaan ajaran Panca Yajna, khususnya Manusa Yajna — pengorbanan demi kepentingan dan kesejahteraan sesama manusia. *Siljian, Dian., (2011)*

E. Donasi Organ dari segi Norma Masyarakat

Transplantasi organ melibatkan berbagai pihak, antara lain: pendonor hidup, pendonor yang telah meninggal (donor jenazah), keluarga atau ahli waris, penerima organ (resipien), tenaga medis seperti dokter, serta masyarakat secara umum. Interaksi antara pihak-pihak tersebut seringkali berkaitan erat dengan pertimbangan etis dan moral dalam pelaksanaan transplantasi.

1. Pendonor yang Masih Hidup

Pendonor hidup merupakan individu yang secara sukarela memberikan sebagian jaringan atau organ tubuhnya kepada orang lain yang membutuhkan. Sebelum mengambil keputusan untuk menjadi donor, penting bagi individu tersebut untuk memahami dengan jelas risiko medis yang mungkin timbul, baik selama proses operasi maupun dampak jangka panjang akibat kehilangan organ atau jaringan. Selain pertimbangan fisik, aspek psikologis juga sangat penting. Calon pendonor harus dalam kondisi mental yang stabil dan tidak berada di bawah tekanan dari pihak manapun. Hubungan emosional antara donor dan penerima perlu dipertimbangkan secara matang guna menghindari potensi konflik di kemudian hari.

2. Donor Jenazah atau Donor yang Telah Meninggal

Donor jenazah adalah seseorang yang, semasa hidupnya, telah menyatakan keinginan yang tulus untuk menyumbangkan organ atau jaringan tubuhnya kepada orang lain setelah ia meninggal dunia. Penentuan waktu dan cara kematian donor sangat penting untuk menjaga integritas proses transplantasi. Jika donor sebelumnya mengalami sakit, perlu ditelusuri sejauh mana upaya medis telah dilakukan untuk menyelamatkannya.

Hal ini bertujuan agar tidak muncul kecurigaan dari pihak keluarga atau masyarakat bahwa kematian donor dipercepat demi mendapatkan organ yang akan ditransplantasikan.

3. Keluarga Donor dan Ahli Waris

Persetujuan dari pihak keluarga donor serta keluarga resipien sangat penting untuk membangun pemahaman bersama dan mencegah munculnya konflik, tekanan emosional, atau masalah psikologis di kemudian hari. Bagi pihak keluarga resipien, hal yang diharapkan adalah sikap penghargaan dan rasa terima kasih yang tulus terhadap donor dan keluarganya. Idealnya, perlu adanya aturan atau pedoman tertentu guna menghindari potensi ketidakpuasan dari kedua belah pihak, sehingga proses transplantasi dapat berlangsung secara etis dan harmonis.

4. Resipien

Resipien adalah individu yang menerima organ atau jaringan dari orang lain. Pada prinsipnya, setiap pasien berhak memperoleh pengobatan yang dapat membantu memperpanjang usia atau mengurangi penderitaannya. Sebelum menjalani transplantasi, resipien harus memahami sepenuhnya segala informasi yang diberikan oleh tim medis yang bertanggung jawab. Transplantasi diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan dalam kehidupan penerima. Namun demikian, resipien juga perlu menyadari bahwa prosedur ini memiliki batasan, termasuk kemungkinan kegagalan. Selain itu, resipien harus memiliki kesadaran bahwa ia turut berperan dalam proses medis yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan ilmu kedokteran untuk masa depan.

5. Dokter dan Tenaga Medis Lainnya

Dalam proses transplantasi organ, tim medis wajib memperoleh persetujuan dari semua pihak yang terlibat, yaitu pendonor, penerima organ (resipien), serta keluarga dari kedua belah pihak. Sebelum tindakan dilakukan, penting bagi tim pelaksana untuk memberikan penjelasan menyeluruh mengenai potensi risiko atau dampak pasca-transplantasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya

gangguan emosional atau tekanan psikologis di masa depan. Tanggung jawab utama para tenaga medis adalah memberikan bantuan kepada pasien dan sekaligus berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan demi kepentingan umat manusia. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, tim medis harus menjunjung tinggi profesionalisme dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi.

6. Peran Masyarakat

Meskipun tidak terlibat langsung, masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan praktik transplantasi organ. Kolaborasi antara tim medis dengan para tokoh masyarakat, akademisi, dan pemuka agama sangat diperlukan dalam rangka memberikan edukasi kepada publik mengenai nilai kemanusiaan dan tujuan mulia dari transplantasi. Jika pemahaman masyarakat meningkat, maka dukungan terhadap penyediaan organ—terutama dalam situasi mendesak—dapat lebih mudah diwujudkan secara sukarela dan penuh kesadaran. *Siljian, Dian., (2011).*

BAB III

PEMBAHASAN

Kasus

Seorang pasien laki-laki berusia 32 tahun bernama Andi didiagnosis mengalami gagal ginjal stadium akhir. Satu-satunya pilihan agar ia tetap bertahan hidup adalah dengan transplantasi ginjal. Setelah dilakukan pencarian ternyata adiknya bernama Budi berusia 28 tahun, bersedia menjadi pendonor ginjal.

Namun, di tengah proses pemeriksaan medis, ada tawaran dari seorang "calo" yang menyatakan bisa mempercepat proses transplantasi dengan membeli ginjal dari orang lain secara ilegal. Tawaran ini sempat dipertimbangkan keluarga karena waktu yang mendesak, tetapi tim medis menolak keras dengan alasan melanggar hukum dan kode etik kesehatan.

Akhirnya, Budi tetap menjadi pendonor resmi setelah mendapat persetujuan tertulis dari dirinya sendiri dan keluarga. Proses transplantasi dilakukan di rumah sakit rujukan dengan tim medis yang berkompeten.

A. Tinjauan Etik

1. Berbuat baik (Beneficence) : Perawat dan tim medis harus berusaha mengupayakan segala tindakan untuk kebaikan pasien dengan tujuan menyelamatkan nyawa Andi, tanpa merugikan pihak lain.
2. Keadilan (Justice) : Perawat dan tenaga medis harus melakukan proses transplantasi secara legal, adil, tanpa diskriminasi, dan sesuai dengan aturan kesehatan.

3. Tidak merugikan pasien (Non Malaficence) : Perawat secara etis harus menolak tawaran calo organ agar tidak melanggar hukum dan tidak membahayakan nyawa pasien baik pendonor maupun penerima dan tidak merugikan pasien.
4. Kejujuran (Veracity) : Perawat dan dokter menyampaikan informasi jujur mengenai risiko, manfaat, serta prosedur transplantasi. Pasien diberi pemahaman penuh agar tidak salah mengambil keputusan
5. Menghormati keputusan pasien (Autonomy) : Andi berhak atas perlindungan medis dan pemantauan jangka panjang terkait kondisi yang dialaminya sekarang.
6. Keadilan (Justice) : Andi dan keluarga berhak untuk mendukung jalur legal agar tidak memperkuat jaringan perdagangan organ ilegal yang merugikan pasien atau masyarakat luas.

B. Tinjauan Hukum

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - a. Pasal 124 ayat (3): “Organ dan/atau jaringan tubuh ... dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apa pun.”
 - b. Pasal 432 ayat (1): “Setiap Orang yang mengomersialkan atas pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00.”
 - c. Pasal 432 ayat (2): “Setiap Orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00.”
2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

- a. PP ini mengatur bahwa transplantasi organ dan jaringan tubuh hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial / jual beli.
 - b. Pasal persyaratan administratif calon pendonor: donor harus sukarela, tanpa imbalan.
 - c. Ketentuan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis berkompeten untuk pelaksanaan transplantasi organ dan jaringan tubuh.
3. Kaitannya dengan PP/Permenkes (pelaksana UU 17/2023)
- a. PP 28 Tahun 2024 adalah aturan pelaksana UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga segala ketentuan dalam UU 17/2023, termasuk larangan komersialisasi organ, harus dijalankan dalam praktik penyelenggaraan layanan kesehatan.
 - b. PP 28/2024 mengatur teknis pelaksanaan transplantasi, termasuk persetujuan donor, batasan orang asing, dan regulasi lainnya. (Namun teks spesifik pasal yang menyebut calo belum tersedia secara terbuka di sumber yang saya temukan.)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa transplantasi adalah suatu rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk mengganti jaringan dan atau organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik atau mengalami suatu kerusakan. Donasi organ merupakan perbuatan luhur yang bertujuan menyelamatkan nyawa serta meningkatkan kualitas hidup melalui transplantasi. Meski demikian, pelaksanaannya tidak terlepas dari tantangan etik, hukum, agama, dan sosial masyarakat.

Dari sudut pandang etika, praktik donasi organ harus dilakukan dengan menjunjung nilai moral seperti penghargaan terhadap otonomi individu, prinsip keadilan, berbuat baik, menghindari kerugian, kejujuran, serta kesetiaan pada komitmen. Hal ini memastikan bahwa proses donasi organ ini benar-benar berdasarkan kerelaan, tanpa paksaan, serta tetap menghormati martabat manusia.

Dari aspek hukum, pelaksanaan donasi organ sudah diatur dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan, seperti praktik ilegal ataupun komersialisasi (memperjual belikan organ). Aturan tersebut menegaskan bahwa transplantasi hanya diperbolehkan untuk tujuan kemanusiaan, dilakukan atas dasar persetujuan yang sah, serta oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi.

Sementara itu, dari perspektif agama dan norma sosial, donasi organ pada dasarnya diperbolehkan bahkan dianggap sebagai tindakan terpuji, selama memenuhi syarat tertentu yang menjamin keselamatan donor dan tetap menjaga kehormatan jenazah. Dukungan masyarakat juga menjadi faktor penting untuk

memperluas penerimaan terhadap praktik ini dan dapat mengetahui manfaat dari donasi organ.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa donor organ adalah wujud nyata dari nilai kemanusiaan, namun tetap memerlukan dasar etik, hukum, agama, dan sosial yang kuat agar pelaksanaannya tidak merugikan pihak mana pun dan sejalan dengan nilai moral yang berlaku.

B. Saran

1. Untuk tenaga medis, penting menjaga profesionalitas dan memegang teguh kode etik, serta memberikan edukasi dan informasi yang transparan kepada pasien maupun keluarganya.
2. Untuk pemerintah, diharapkan terus memperkuat regulasi, sistem pengawasan, dan penegakan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan, khususnya praktik perdagangan organ.
3. Untuk masyarakat, perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang manfaat donor organ sehingga tumbuh sikap positif dan dukungan dalam pelaksanaannya.
4. Untuk tokoh agama dan masyarakat, diharapkan dapat memberikan bimbingan moral serta perspektif spiritual agar donor organ dipahami sebagai amal kebajikan yang bernilai luhur.
5. Untuk dunia pendidikan, kajian etika dan hukum terkait donor organ sebaiknya terus dikembangkan dalam kurikulum kesehatan agar tenaga medis dan mahasiswa mampu memahami prinsip pelaksanaannya secara benar dan bertanggung jawab

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, S., & Irene, T. (2022). *Transplantasi Organ dan Aspek Etikolegal di Indonesia*. Diakses dari <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl/article/download/610/917?inline=1>
- Bintoro, A. (2016). *Memahami Nilai Etika dan Moral Donasi Organ. Pengertian Donasi Organ*. Diakses dari <https://share.google/cDuUU5HFYvhPm5lz0>
- Nindya, T. (2018). *Etika Keperawatan Transplantasi Organ*. Diakses dari https://www.academia.edu/38820067/ETIKA_KEPERAWATAN_TRANSPLANTASI_ORGAN
- Nuridin, S. (2012). *Makalah Transplantasi Organ*. Diakses dari <https://id.scribd.com/doc/92377959/MAKALAH-Transplantasi-Organ>
- Nuridin, S. (2012). *Transplantasi Organ dari Segi Agama dan dari Segi Norma Masyarakat*. Diakses dari <https://id.scribd.com/doc/92377959/MAKALAH-Transplantasi-Organ>